



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 36 / Pdt.P / 2018 / PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

YULIASIH

Tempat Lahir Bantul, Tanggal lahir 23 Juli 1980, Ibu Rumah Tangga, Alamat Mrisi RT 011 Kel. Tirtonirmolo Kec. Kasihan, Kab. Bantul,;

Selanjutnya di sebut sebagai-----PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 36/Pen/Pdt.P/2018/PN Btl tertanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 36/Pen/Pdt.P/Pdt.P/2018/PN.Btl, tertanggal 15 Februari 2018 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi ;

Telah meneliti dan meBaca berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2018 dengan nomor register : 36/Pdt.P/2016/PN Btl, menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilaksanakan perkawinan antara SUGENG WIDODO dengan YULIASIH, pada tanggal 29-01-2001, sesuai dengan akta nikah nomor : 37/37/I/2001.

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama:

- a. MASAYU ARIMBI SHINTA DEWI, Lahir di Bantul, 07-02-2009.
 - b. PRADITA ABIMANYU BRIANENDRA, Lahir di Bantul, 12-11-2010
 - c. SAILENDRA ARJUNA MEGANANDA, Lahir di Bantul, 03-02-2014.
3. Bahwa suami pemohon yang bernama SUGENG WIDODO telah meninggal dunia pada tanggal 21-04-2015, sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor ; 3402-KM-22042015-0110 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 23-04-2015.
4. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, SUGENG WIDODO juga meninggalkan harta warisan peninggalan dari bapaknya yang bernama Almarhum WIJI HARTONO ALIAS RADJIMAN, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22-08-2017 dengan kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-26022015-0027 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 08-09-2017, yang belum dibagi waris dengan saudara kandungnya MUJIASIH, berupa tanah sawah dengan SHM Nomor : 1017 Desa Tirtonirmolo, Surat Ukur Nomor : 1431, Tahun 1989, atas nama WIJI HARTONO Alias RADJIMAN, yang terletak di Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.
5. Bahwa saat ini pemohon bersama anak anak pemohon dan keponakan pemohon, yaitu anak dari adik suami pemohon yang bernama almarhumah MUJIASIH, meninggal pada tanggal 01-07-2014, sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 3404-KM-05032015-0061 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 06-03-2015, yang anak anaknya bernama :
- a. LINTANG ZAHRANDHITA ASMARANI, Lahir di Bantul, 22-01-2006.
 - b. BAGASKARA YUDA BHAKTI, Lahir di Bantul, 20-06-2011.

Bermaksud akan menjual sebidang tanah sawah tersebut guna untuk memenuhi biaya hidup dan membayar hutang keluarga.

6. Bahwa untuk menjual tanah sawah sesuai yang tercantum dalam sertifikat SHM Nomor : 1017 Desa Tirtonirmolo, Surat Ukur Nomor : 1431, Tahun 1989, atas
- Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WIJI HARTONO Alias RADJIMAN, yang terletak di Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama ;
 - a. MASAYU ARIMBI SHINTA DEWI, Lahir di Bantul, 07-02-2009.
 - b. PRADITA ABIMANYU BRIANENDRA, Lahir di Bantul, 12-11-2010
 - c. SAILENDRA ARJUNA MEGANANDA, Lahir di Bantul, 03-02-2014.
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjual sebidang tanah sawah sesuai yang tercantum dalam sertifikat SHM Nomor : 1017 Desa Tirtonirmolo, Surat Ukur Nomor : 1431, Tahun 1989, atas nama WIJI HARTONO Alias RADJIMAN, yang terletak di Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian surat permohonan tersebut dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil - dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Masayu Arimbi Shinta Dewi, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pradita Abimanyu Brianendra, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sailendra Arjuna Megananda , yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sugeng Widodo , yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Sugeng Widodo dengan Yuliasih, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Sugeng Widodo, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Foto copy Sertipikat No. 1017, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuliasih, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Wiji Hartono alias Radjiman, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah menurut agamanya, masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1.RUSTAM PRACOYO DARMANTO:

- Bahwa Kenal dengan Pemohon sudah lama sejak Pemohon belum menikah dengan Sugeng Widodo dan saksi sudah bertetangga sejak lama;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia sejak tanggal 21-04-2015;
- Bahwa dalam perkawinan antara Yuliasih dengan Sugeng Widodo telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang : 1. Masayu Arimbi Shinta Dewi, 2. Pradita Abimanyu Brianendra, 3.Sailendra Arjuna Megananda;
- Bahwa Suami Pemohon/Sugeng Widodo meninggalkan tanah pekarangan peninggalan dari ayahnya, almarhum Wiji Hartono alias Radjiman berupa sebidang tanah sawah sesuai yang tercantum dalam sertifikat SHM Nomor :

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1017 Desa Tirtonirmolo, Surat Ukur Nomor : 1431, Tahun 1989, atas nama WIJI

HARTONO Alias RADJIMAN, yang terletak di Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul

- Bahwa Tanah pekarangan tersebut terletak di Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.
- Bahwa Tanah warisan tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak pemohon;
- Bahwa sebelum meninggal WIJI HARTONO Alias RADJIMAN, sudah menjual tanahnya tersebut namun belum selesai untuk proses balik namanya.

Saksi 2.NURIYAH:

- Bahwa Kenal dengan Pemohon sudah lama sejak Pemohon belum menikah dengan Sugeng Widodo dan saksi sudah bertetangga sejak lama;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia sejak tanggal 21-04-2015;
- Bahwa dalam perkawinan antara Yuliasih dengan Sugeng Widodo telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang : 1. Masayu Arimbi Shinta Dewi, 2. Pradita Abimanyu Brianendra, 3.Sailendra Arjuna Megananda;
- Bahwa Suami Pemohon/Sugeng Widodo meninggalkan tanah pekarangan peninggalan dari ayahnya, almarhum Wiji Hartono alias Radjiman berupa sebidang tanah sawah sesuai yang tercantum dalam sertifikat SHM Nomor : 1017 Desa Tirtonirmolo, Surat Ukur Nomor : 1431, Tahun 1989, atas nama WIJI HARTONO Alias RADJIMAN, yang terletak di Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.
- Bahwa Tanah pekarangan tersebut terletak di Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.
- Bahwa Tanah warisan tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak pemohon;
- Bahwa sebelum meninggal WIJI HARTONO Alias RADJIMAN, sudah menjual tanahnya tersebut namun belum selesai untuk proses balik namanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan memohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap tercantum dan turut di pertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yang bernama :MASAYU ARIMBI SHINTA DEWI, lahir di Bantul tanggal 07 Februari 2009, PRADITA ABIMANYU BRIANENDRA, lahir di Bantul 12 November 2010 dan SAILENDRA ARJUNA MEGANANDA, lahir di Bantul tanggal 03 Februari 2014, serta memberi ijin kepada Pemohon yang bertindak untuk diri sendiri selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual sebidang tanah sawah dengan sertifikat SHM Nomor : 1017 Desa Tirtonirmolo, Surat Ukur Nomor : 1431, Tahun 1989, atas nama WIJI HARTONO Alias RADJIMAN, yang terletak di Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P. 10 ;
2. Bukti saksi sebanyak dua orang masing-masing bernama :
 - **RUSTAM PRACOYO DARMANTO;**
 - **NURIYAH;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Pemohon sungguh-sungguh dengan permohonannya dan sanggup untuk bertindak sebagai wali yang baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap perwalian terhadap anak yang belum

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak yang diwakili oleh Pemohon menjadi lebih baik dan terjamin serta tidak merugikan anak tersebut haruslah dibuktikan oleh Pemohon bahwa dia benar-benar mampu bertindak sebagai wali yang baik terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1,P.2,P.3, P.4, dan P.5 dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 29 Januari 2001 Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama Sugeng Widodo, dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama 1. Masayu Arimbi Shinta Dewi, 2. Pradita Abimanyu Brianendra, 3.Sailendra Arjuna Megananda;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2 ,P.3, dan P.6 serta keterangan para saksi di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa Sugeng Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2015 di Bantul dan memiliki ahli waris yang bernama 1. Masayu Arimbi Shinta Dewi, 2. Pradita Abimanyu Brianendra, 3.Sailendra Arjuna Megananda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan para saksi di depan persidangan terdapat fakta bahwa anak yang bernama 1. Masayu Arimbi Shinta Dewi, lahir di Bantul tanggal 07 Februari 2009 2. Pradita Abimanyu Brianendra, lahir di Bantul tanggal 12 November 2010 3. Sailendra Arjuna Megananda, lahir di Bantul tanggal 03 Februari 2014, sampai dengan diajukannya permohonan ini ketiganya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan si anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum maka haruslah ditunjuk seorang wali yang dapat membantu dan mewakili kepentingan si anak tersebut, khususnya dalam hal pengurusan harta peninggalan almarhum WIJI HARTONO Alias RADJIMAN yang merupakan ayah kandung dari Sugeng Widodo dan Mujiasih dimana kedua anak dari WIJI HARTONO Alias RADJIMAN ini juga telah meninggal dunia berupa sebidang tanah sawah dengan sertifikat SHM Nomor : 1017 Desa Tirtonirmolo, Surat Ukur Nomor : 1431, Tahun 1989, Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama WIJI HARTONO Alias RADJIMAN, yang terletak di Tirtonirmolo, Kasihan,
Bantul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi depan persidangan telah diperoleh fakta bahwa semenjak ditinggal mati suaminya tersebut Pemohon didalam mengurus dan memelihara anaknya dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2018 oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa perwalian terhadap anak tersebut hanya berlaku sampai dengan anak tersebut mencapai umur 18 tahun yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini ;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang belum dewasa yang bernama;
 - a. MASAYU ARIMBI SHINTA DEWI, lahir di Bantul tanggal 07 Februari 2009,
 - b. PRADITA ABIMANYU BRIANENDRA, lahir di Bantul tanggal 12 November 2010,
 - c. SAILENDRA ARJUNA MEGANANDA, lahir di Bantul tanggal 03 Maret 2014,

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk menjual sebidang tanah sawah yang tercantum Sertifikat Hak Milik Nomor : 1017 Desa Tirtonirmolo, Surat Ukur Nomor : 1431, Tahun 1989, atas nama WIJI HARTONO Alias RADJIMAN, yang terletak di Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh kami AGUS SUPRIYONO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bantul dan DARU BUANA SEJATI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DARU BUANA SEJATI, SH.

AGUS SUPRIYONO, SH.

Perincian biaya perkara Nomor 35/Pdt.P/2018/PN Btl:

1.	Pendaftaran perkara	:	Rp. 30.000,00
2.	Proses	:	Rp. 100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp. 80.000,00
4.	Sumpah	:	Rp. 20.000,00
5.	Meterai	:	Rp. 6.000,00
6.	Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,00</u> +
J u m l a h		:	Rp. 241.000,00

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini pada hari ini Rabu, tanggal 21 Februari 2018 bahwa turunan atau salinan dari Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Btl tanggal 19 Februari 2018 ini sesuai bunyi aslinya dan diberikan atas permohonan dari YULIASIH selaku pemohon.

PENGADILAN NEGERI BANTUL

PANITERA

LESTIJONO WARSITO, SH., MH.

NIP. 19660522 199103 1 002

Perincian Biayanya :

Materai	Rp.	6.000,-
Leges.....	Rp.	3.000,-
Exploit.....	Rp.	2.700,- +
Jumlah	Rp.	11.700,-

(Sebelas ribu tujuh ratus rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)